

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Jl. Patimura No. 77 Denpasar



DOKUMEN PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PERIKANAN

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Copy Terkendali No : <input type="checkbox"/> Copy Tidak Terkendali
Tanggal Terbit	:	Januari 2016
Terbit/Revisi	:	

Dibuat oleh :	Disetujui oleh :
Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
	
<u>Ir. I Gst. Ngr. Md. Sumantri, M.Si</u> NIP. 19670911 199212 1 001	<u>Ir. I Made Gunaja, M.Si</u> NIP. 19640620 199003.1 012

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BALI
Jl. Patimura No. 77 Denpasar



DOKUMEN PROSEDUR
PENERBITAN IZIN PERIKANAN

Status Dokumen	:	<input type="checkbox"/> Asli <input type="checkbox"/> Copy Terkendali No : <input type="checkbox"/> Copy Tidak Terkendali
Tanggal Terbit	:	Januari 2016
Terbit/Revisi	:	

Dibuat oleh : Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Disetujui oleh : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali
Ir. I Gst. Ngr. Md. Sumantri, M.Si	Ir. I Made Gunaia, M.Si

2

DOKUMEN PROSEDUR PENERBITAN IZIN PERIKANAN

1. Tujuan

Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa Izin-izin Perikanan yang diterbitkan dapat dijamin keabsahan dan keakurasiannya.

2. Ruang Lingkup

Mengatur tata cara pelaksanaan penerbitan Izin Perikanan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya perikanan yang bertanggung jawab mulai dari pengajuan permohonan sampai dengan pendistribusian dan pelaporan.

3. Referensi

- a. Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009
- b. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan
- d. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di laut Lepas
- e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2013
- f. Peraturan Menteri kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2007 Tentang Perijinan Usaha Pembudidayaan Ikan
- g. Peraturan Daerah Provinsi daerah Tingkat I Bali Nomor 17 Tahun 1991 tentang Perizinan Usaha Perikanan
- h. Peraturan Gubernur Bali Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

4. Definisi

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi ,

- produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu system bisnis perikanan.
2. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan
 3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya
 4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruhnya atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan
 5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan / atau mengawetkannya;
 6. Pemudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/ atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkn, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;
 7. Usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan adalah kegiatan untuk memuat, mengangkut, menyimpan dan mendistribusikan ikan dan hasil olahan
 8. Usaha Pengolahan /pengawetan ikan adalah kegiatan perlakuan ikan dengan atau tanpa bahan pengawet sehingga sifat fisik akhir berbeda dari semula;
 9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi panangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
 10. Surat Izin Usaha Perikanan , yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
 11. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
 12. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
 13. Perairan Indonesia adalah laut territorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman

14. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan
15. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan /atau pemerintah kabupaten/kota

5. Informasi Umum

- 5.1. Setiap perusahaan perikanan yang melakukan usaha perikanan budidaya, penangkapan, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan harus memiliki Surat Izin Usaha Perikanan , yang selanjutnya disebut SIUP.
- 5.2. Setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan harus memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI
- 5.3. Setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan harus memiliki Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI
- 5.4. SIUP, SIPI, dan SIKPI hanya dapat diterbitkan terhadap perusahaan perikanan yang sudah mengajukan permohonan dan memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan.
- 5.5. Format SIUP, SIPI, dan SIKPI harus sesuai dengan format yang ditetapkan oleh pemerintah
- 5.6. SIUP, SIPI, dan SIKPI ditandatangani oleh pejabat yang ditetapkan oleh Gubernur dan dibubuhi stempel Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
- 5.7. SIUP, SIPI, dan SIKPI harus memuat data dan informasi yang sesuai dengan kegiatan usaha dan kapal
- 5.8. SIUP, SIPI, dan SIKPI harus diterbitkan sebelum kegiatan usaha dimulai
- 5.9. Status pelayanan Perizinan
Status pelayanan perizinan ditentukan berdasarkan hasil verifikasi administrasi maupun teknis dan dikategorikan sebagai berikut :
 - a. Dapat diterbitkan apabila :
Hasil verifikasi secara administrasi maupun teknis memenuhi syarat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan
 - b. Tidak dapat diterbitkan, apabila :
Hasil verifikasi secara administrasi maupun teknis tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan

6. Ketentuan Umum

6.1. Pelayanan penerbitan Izin perikanan

Pelayanan penerbitan Izin perikanan di Provinsi Bali dapat diberikan kepada Perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili di Provinsi Bali yang telah memenuhi persyaratan

6.2 Penerbitan SIUP, SIPI dan SIKPI Usaha Perikanan Tangkap

1. SIUP bidang perikanan tangkap

- a. Surat permohonan kepada kepala dinas atau lembaga yang ditunjuk
- b. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional;
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya;
- d. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal, dengan menunjukkan aslinya;
- e. Surat Keterangan domisili usaha;
- f. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm
- g. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha perikanan tangkap yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- h. Surat Ijin Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat
- i. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik kapal atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
- j. Surat pernyataan bermeterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku

2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopy SIUP
- c. Fotocopy KTP penanggung jawab

- d. Fotocopy Grosse akte dengan menunjukkan aslinya
- e. Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukkan aslinya
- f. Spesifikasi teknis alat penangkapan ikan yang digunakan;
- g. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal
- h. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
- k. Surat pernyataan bermaterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku

3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

- a. Surat permohonan;
- b. Fotocopy SIUP
- c. Fotocopy Grosse akte dengan menunjukkan aslinya
- d. Fotocopy Buku Kapal Perikanan dengan menunjukkan aslinya
- e. Rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal dan dokumen kapal dari pejabat yang ditunjuk, yang dibuat berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas pemeriksa fisik kapal
- f. Fotocopy KTP penanggung jawab
- g. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
- h. Surat pernyataan bermeterai cukup bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku

6.3. Persyaratan Penerbitan SIUP Bidang Pembudidaya Ikan

- a. Surat permohonan kepada kepala dinas atau pejabat yang ditunjuk
- b. Rencana Usaha
- c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya;
- d. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau, dengan menunjukkan aslinya;
- e. Surat Keterangan domisili usaha;
- f. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm
- g. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
- h. Surat Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat

- i. Surat Ijin Lokasi dari Pemerintah Provinsi Bali
 - j. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 - k. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku
 - l. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 6.4. Perbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan , Pengumpulan dan Pengangkutan
- a. Surat permohonan kepada pejabat yang ditunjuk
 - b. Rencana Usaha meliputi rencana investasi, rencana kapal, rencana UPI dan rencana operasional;
 - c. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dengan menunjukkan aslinya;
 - d. Fotocopy Kartu tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab perusahaan atau pemilik, dengan menunjukkan aslinya;
 - e. Surat Keterangan domisili usaha;
 - f. Pas foto berwarna pemilik atau penanggung jawab perusahaan 2 (dua) lembar, ukuran 4x6 cm
 - g. Fotocopy akte pendirian perusahaan yang menyebutkan bidang usaha yang telah disahkan oleh instansi yang bertanggungjawab di bidang pengesahan badan hukum, dengan menunjukkan aslinya;
 - h. Surat Izin Tempat Usaha dari Pemerintah Kabupaten/Kota setempat
 - i. Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - j. Surat pernyataan dari penanggung jawab perusahaan atau pemilik atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan;
 - k. Surat pernyataan bersedia mematuhi dan melaksanakan semua ketentuan yang berlaku

7. Sarana dan Prasarana

- 7.1. Sumberdaya Manusia
- 7.2. Ruang, peralatan dan bahan kerja
- 7.3. Ruang Pelayanan

8. Prosedur

8.1. Permohonan Penerbitan SIUP

Perusahaan mengajukan permohonan penerbitan SIUP kepada lembaga yang sudah ditunjuk dengan melampirkan semua dokumen yang menjadi persyaratan yang telah ditentukan

8.2. Penerimaan Permohonan Penerbitan SIUP

8.2.1. Petugas penerima permohonan, mengagendakan surat permohonan dan melakukan pengecekan terhadap :

- a. Kelengkapan dokumen permohonan
- b. Kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan,

8.2.2. Hasil pengecekan dicatat dalam cek list. Apabila dokumen permohonan dinyatakan belum lengkap atau tidak sesuai, maka petugas penerima permohonan menginformasikan hal tersebut kepada pihak perusahaan yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti dengan "Pengembalian Permohonan ke Perusahaan"

8.2.3. Permohonan yang sudah lengkap dan sesuai disampaikan kepada kepala lembaga yang selanjutnya akan dilanjutkan ke bidang perizinan yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan

8.3. Verifikasi Permohonan

8.3.1. Bagian yang bertanggung jawab terhadap proses perijinan melakukan verifikasi terhadap permohonan dengan melakukan :

- a. Pengecekan ulang terhadap kebenaran dan kesesuaian dokumen permohonan
- b. Melakukan kajian administrasi terhadap dokumen permohonan
- c. Melakukan kajian teknis bersama Tim Teknis apabila diperlukan.
- d. Permohonan yang sudah memenuhi persyaratan baik administrasi dan teknis akan diproses lebih lanjut

8.3.2. Hasil verifikasi memuat rekomendasi hasil verifikasi :

- a. Dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi permohonan sudah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku

- b. Tidak dapat diterbitkan
Apabila hasil verifikasi tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku
- c. Apabila hasil verifikasi memuat rekomendasi “Dapat diterbitkan” Surat Ijin dapat diproses untuk diterbitkan.
- d. Apabila hasil verifikasi memuat rekomendasi “Tidak dapat diterbitkan “ maka izin tidak dapat diterbitkan dan dokumen dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi dan dipenuhi semua persyaratan yang ditentukan. Perusahaan dapat melakukan permohonan ulang apabila telah semua persyaratan telah dipenuhi.

8.4. Penyerahan Hasil Verifikasi.

- 8.4.1. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin menyerahkan hasil verifikasi untuk ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
- 8.4.2. Hasil verifikasi yang sudah memenuhi persyaratan dilakukan pencatatan

8.5. Pencetakan Izin

- 8.5.1. Pencetakan izin dilakukan sesuai dengan ketentuan untuk masing-masing jenis izin.
- 8.5.2. Petugas pencetakan bertanggungjawab terhadap kebenaran dan kejelasan hasil cetakan :
 - a. Kesesuaian data Izin dengan permohonan;
 - b. Kesesuaian jenis izin berdasarkan jenis Usaha
- 8.5.3. Petugas pencetakan dapat mencetak draf izin terlebih dahulu untuk diperiksa kebenaran data izin tersebut dan di paraf

8.6. Verifikasi dan Penandatanganan Izin

- 8.6.1. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan verifikasi terhadap izin yang dicetak;
- 8.6.2. Verifikasi dilakukan terhadap kebenaran cetakan dan kesesuaian seperti pada butir 8.5.2 dengan membubuhkan paraf pada lembar izin
- 8.6.3. Pejabat penandatanganan izin menandatangani izin yang sudah diverifikasi dan dibubuhi paraf

8.7. Penyerahan dan Pendistribusian Izin

- 8.7.1. Bidang yang bertanggung jawab terhadap pengendalian izin melakukan pengecekan ulang terhadap izin yang sudah ditandatangani dan menginformasikan izin yang sudah ditandatangani kepada pihak perusahaan/pemohon untuk segera diambil. Bukti penyerahan izin didokumentasikan
- 8.7.2. Pengambilan izin hanya dapat dilakukan oleh petugas resmi dari perusahaan atau penanggungjawab perusahaan
- 8.7.3. Pengambilan izin dapat dilakukan setelah menunjukkan bukti penyetoran biaya retribusi
- 8.7.4. Petugas pengambilan izin harus melakukan pengecekan kebenaran kesesuaian izin dengan permohonan yang diajukan.

9. Waktu dan Biaya Pelayanan

9.1. Waktu

Waktu pelayanan untuk penerbitan izin perikanan 7 hari setelah semua persyaratan administrasi maupun teknis sudah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku

9.2. Biaya

Biaya pelayanan penerbitan izin perikanan dikenakan sesuai dengan tarif yang berlaku

10. Masa berlaku, Perubahan, Perpanjangan, dan Penggantian (SIUP, SIPI dan SIKPI)

- 10.1. SIUP bidang usaha perikanan berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun
- 10.2. Perubahan SIUP dilakukan apabila ada perubahan data administrasi perusahaan/perorangan dan/atau perubahan rencana usaha;
- 10.3. Perubahan data administrasi perusahaan/perorangan meliputi :
 - a. NPWP
 - b. KTP penanggungjawab perusahaan
 - c. Domisili usaha
- 10.4. Perubahan SIUP hanya dapat diajukan setelah jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP
- 10.5. Permohonan penggantian SIUP dilakukan apabila SIUP asli rusak atau hilang
- 10.6. SIPI/SIKPI berlaku 1 (satu) tahun
- 10.7. Perubahan SIPI/SIKPI hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIPI/SIKPI

- 10.8. Permohonan penggantian SIPI/SIKPI dilakukan apabila SIPI/SIKPI asli rusak atau hilang
- 10.9. Permohonan perpanjangan SIPI/SIKPI dapat diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIPI/SIKPI berakhir.

11. Laporan

Lembaga yang mengeluarkan izin wajib menyampaikan tembusan izin yang dikeluarkan dan laporan bulanan yang mencakup jumlah izin, dan jenis izin yang dikeluarkan kepada instansi Teknis .

12. Lampiran

- Dokumen Prosedur Penerbitan Izin
- Check List Permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Budidaya Ikan
- Check List Permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Pengolahan, Pengumpulan dan Pengangkutan
- Check List Permohonan Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP) Bidang Perikanan Tangkap